



**PROSES PEMILIHAN PERANGKAT DESA DI DESA DALANGAN
KECAMATAN TAWANGSARI KABUPATEN SUKOHARJO**

Bulan Berlinda Anjany*, Indarja, Amiek Soemarmi

Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Diponegoro

E-mail : berlindanjny@gmail.com

Abstrak

Hasil pengumuman penerimaan calon perangkat desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo dinilai tidak transparan karena tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dan apa hambatan dalam pelaksanaan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif analitis yang menggunakan data sekunder sebagai sumber utama serta didukung wawancara untuk mengklarifikasi data sekunder, kemudian di analisis melalui analisa kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh bahwa pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan dilakukan melalui beberapa tahapan tes seleksi, diantaranya penyerahan persyaratan administrasi, tes komputerisasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Hambatan yang terjadi pada saat proses pemilihan berlangsung adalah terdapat peserta bakal calon perangkat desa yang berasal dari luar domisili desa Dalangan tidak dapat mengikuti seleksi ke tahap selanjutnya karena terkendala alamat yang kurang jelas. Saran dari penulis yaitu untuk mewujudkan keadaan desa yang maju dan sejahtera, Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa hendaknya lebih pro aktif dalam melaksanakan tugas supaya tidak merugikan pihak yang berkepentingan.

Kata Kunci: Proses Pemilihan; Perangkat Desa; Desa Dalangan Kabupaten Sukoharjo

Abstract

The results of the announcement of the acceptance of village officials in Dalangan Village, Tawang Sari District, Sukoharjo Regency were considered not transparent because they were not in accordance with Sukoharjo Regent Regulation Number 72 of 2017 concerning Implementation Guidelines for Sukoharjo District Regulation Number 19 of 2016 concerning Appointment and Dismissal of Village Devices. This study aims to find out how the process of implementing the selection of village equipment in the village of Dalangan and what are the obstacles in the implementation of the selection of village apparatus in Dalangan Village. The method used in this research is normative juridical descriptive analytical research specification that uses secondary data as the main source and supported by interviews to clarify secondary data, then analyzed through qualitative analysis. Based on the results of the research obtained that the selection of village equipment in the village of Dalangan was carried out through several stages of selection tests, including submission of administrative requirements, computerized tests, written tests, and interview tests. The obstacle that occurs during the selection process is that there are participants who will be village candidates who come from outside the village domicile. Dangan cannot take part in the selection to the next stage because of the unclear address. Suggestions from the author, namely to realize the state of an advanced and prosperous village, the Committee for the Appointment of Village Devices should be more pro-active in carrying out their duties so as not to harm the interested parties.

Keywords: Election Process; Village Devices; Dalangan Village; Sukoharjo Regency



I PENDAHULUAN

Suatu proses peradaban manusia diawali dari suatu tempat atau lingkungan yang didalamnya berkumpul sekelompok manusia yang mempunyai kesamaan visi dan misi serta tujuan guna mencapai kesejahteraan dalam berkehidupan sesama manusia maupun menjaga kelestarian lingkungan yang ditinggalinya.¹ Tempat yang demikian identik dengan ketradisionalannya serta kegotongroyongannya, serta syarat akan adat istiadat serta budaya yang mana berfungsi untuk menjaga keharmonisan hidup antara manusia dan alam sekitarnya terutama yang ditinggalinya.² Berdasarkan uraian tersebut tempat yang dimaksud sering disebut dengan desa.

Desa dalam realitasnya adalah pemilik otonomi asli, yang telah berabad-abad menjadi unsur dinamis masyarakat Indonesia. Dengan otonomi yang dimilikinya, maka desa di Indonesia memiliki begitu banyak keragaman, yang sadar atau tidak telah menjadi sumber kekayaan bagi Indonesia.³ Otonomi desa sudah

ada dimana desa itu terbentuk, dan tidak berasal dari pemerintah melainkan ada sejak kehidupan lahir dan batin penduduk desa, maka dari itu desa sering dipahami sebagai suatu daerah kesatuan hukum dimana masyarakat tinggal dan berkuasa untuk mengadakan pemerintahan sendiri.

Otonomi yang dimiliki oleh desa berbeda dengan otonomi yang dimiliki oleh pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten. Otonomi yang dimiliki oleh pemerintah yaitu otonomi formal, artinya urusan atau kewenangan yang dimiliki kota/kabupaten didasarkan pada Undang-Undang.

Desa Dalangan Kecamatan Tawanghari Kabupaten Sukoharjo memiliki potensi desa di bidang pertanian dan perkebunan. Usaha pertanian yang dikelola oleh Gapoktan Tani Mandiri, merupakan salah satu usaha untuk mengembangkan pertanian integritas, pembuatan pupuk organik dan membuat kandang sapi komunal. Di bidang perkebunan yang menjadi komoditas unggulan adalah pisang dan singkong. Pelepah pisang diyakini dapat meningkatkan kesejahteraan bagi warga nya serta terpenuhinya kebutuhan sehari-hari.

Keadaan pemerintahan desa yang terjadi saat ini merupakan akibat dari pewarisan pemerintahan desa yang lama. Kedudukan pemerintahan desa sejauh mungkin diseragamkan, dengan mengindahkan keragaman keadaan desa dan ketentuan adat istiadat untuk memperkuat pemerintahan desa agar makin mampu menggerakkan masyarakat dalam partisipasinya dalam pembangunan

¹ Ian Aji. 2017. *Undang-Undang Desa sebagai Legitimasi Desa (Desa dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)*. Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Volume 1, No. 1.

<http://journal.umpo.ac.id/index.php/LS/article/download/587/515> diakses pada tanggal 26 November 2018 pukul 17:12 WIB

² Ibid

³ Kushandajani. 2016. *Implikasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Volume 2, No. 1.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/jiip/article/download/1635/1083> diakses pada tanggal 21 Desember 2018 pukul 12:55 WIB



dan menyelenggarakan administrasi desa yang kian meluas dan efektif agar sesuai dengan sifat Negara Kesatuan Republik Indonesia. Menurut perspektif pemerintahan, Desa merupakan organisasi pemerintahan yang paling kecil, paling bawah, paling depan, dan paling dekat dengan masyarakat. Paling “kecil” adalah bahwa wilayah maupun tugas-tugas pemerintahan Desa mempunyai cakupan dan ukuran terkecil dibanding dengan organisasi pemerintahan Kabupaten/Kota, Provinsi maupun pusat.⁴

Menurut Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik Tahun 2016 disebutkan bahwa jumlah Desa/kelurahan di Indonesia adalah 82.030, sedangkan menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan disebutkan bahwa jumlah Desa dan kelurahan di Indonesia adalah 83.184 (74.754 Desa + 8.430 Kelurahan).⁵

Perbedaan yang terjadi antara Peraturan Kepala Badan Pusat Statistik Nomor 66 Tahun 2016 tentang Kode dan Wilayah Kerja Statistik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2015 tentang Kode dan data wilayah Administrasi pemerintahan karena Peraturan Kepala Badan Pusat

Statistik (BPS) menilai bahwa kedudukan desa sama dengan kelurahan, sehingga jumlah angka keseluruhan dari desa dan kelurahan tersebut tidak bisa dihitung, sedangkan menurut Pemandagri pada dasarnya desa berbeda dengan kelurahan sehingga dapat dengan mudah menghitung jumlah desa dan kelurahan.

Di Jawa Tengah jumlah desa hingga saat ini mencapai ±7.089, Kabupaten Sukoharjo ±12 desa/kelurahan, dan Kecamatan Tawang Sari ±12 desa/kelurahan. Dalam pembagian wilayah administratif Indonesia, letak pemerintahan desa berada di bawah kecamatan dan dipimpin oleh seorang kepala desa. Sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa, pemerintah desa mempunyai tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pengaturan tentang Pemerintahan Desa diatur lebih lanjut dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Perangkat desa mempunyai peran penting untuk mencapai suatu pemerintahan yang baik. Perangkat Desa adalah unsur staff yang membantu Kepala Desa dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan pemerintahan desa, melaksanakan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Perangkat desa dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya

⁴ Joko Purnomo & Tim Infest, *Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Yogyakarta: Infest, 2016), hlm. 6

⁵ <https://www.kompasiana.com/andriyana/593f90c21196267cd747ba16/berapa-sih-jumlah-desa-di-indonesia?page=all>



mempertanggungjawabkan kepada Kepala Desa. Karena itu mereka diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Desa.⁶ Perangkat Desa memiliki kedudukan sebagai unit dari lembaga pemerintah yang saling berdekatan dengan masyarakat. Secara lebih detailnya, tugas, wewenang, dan tanggung jawab Perangkat Desa datur dalam Peraturan Daerah. Kekuatan dari semua pihak yang ada di desa akan berdampak pada meningkatnya pelayanan terhadap seluruh warga sehingga kebutuhan penanganan terhadap persoalan kesiapan sumber daya alam harus dilakukan untuk mewujudkan pelayanan yang maksimal di tingkat desa.

Ketentuan penerimaan calon Perangkat Desa tidak lagi mensyaratkan domisili kepada para calon sesuai yang sudah diputuskan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) Nomor 128/PUU-XIII/2015 karena Pasal 33 huruf g dan Pasal 50 ayat 1 huruf c Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa terkait domisili bagi calon Kepala Desa dan Perangkat Desa dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilihan calon Kepala Desa dan Perangkat Desa saat ini tidak perlu dibatasi dengan mensyaratkan bahwa calon Kepala Desa dan Perangkat Desa harus terdaftar sebagai penduduk atau bertempat tinggal di desa

setempat paling kurang selama 1 (satu) tahun sebelum pendaftaran sehingga membuka kesempatan yang adil bagi masyarakat untuk menjadi Kepala Desa atau Perangkat Desa.

Peraturan pemilihan perangkat desa sudah tidak lagi melalui pemilihan suara melainkan melalui proses seleksi dengan cara tertulis dan praktik yang akan dikoreksi secara terbuka. Namun problematika yang terjadi di Desa Dalangan Kabupaten Sukoharjo menyangkut pengumuman hasil tes seleksi pemilihan calon perangkat desa dinilai tidak transparan dan tidak sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Hal tersebut mengundang timbulnya kecurigaan masyarakat akan terjadinya kecurangan dan permainan *money politic* atau politik uang.

Pada dasarnya, pemerintahan yang terjadi di negara-negara demokrasi telah menyadari bahwa terciptanya keterbukaan dalam memperoleh informasi dapat memberikan dampak positif bagi kehidupan sosial, politik, ekonomi, dan hukum di negaranya. Keterbukaan informasi inilah yang menjadi salah satu wujud komitmen pemerintah dalam melaksanakan prinsip-prinsip good governance dan demokratisasi pemerintahan, dimana salah satu butirnya adalah adanya keterbukaan pemerintah (*transparency*) kepada masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas maka penulis ingin membahas Bagaimana proses pelaksanaan

⁶ Salman Alfrezi. 2016. *Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa*.
https://repository.radenintan.ac.id/2487/1/SKRIPSI_SALMAN.pdf diakses pada tanggal 15 Oktober 2018 pukul 11:53 WIB



Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan dan apa saja hambatannya dengan menuangkan ke dalam sebuah naskah skripsi yang berjudul “Proses Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo”

II METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif, sesuai dasar penelitian maka penelitian ini akan melihat peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan perangkat daerah di Kabupaten Sukoharjo

Spesifikasi penelitian ini menggunakan spesifikasi penelitian secara deskriptif analitis yang dilakukan dengan melihat permasalahan-permasalahan yang ada pada saat penelitian dilakukan. Hasil penelitian yang diperoleh kemudian diolah dan dianalisis untuk diambil kesimpulan.

Jenis data dapat dilihat dari sumbernya, dapat dibedakan antara data yang diperoleh langsung dari masyarakat dan data yang diperoleh dari bahan pustaka.⁷ Data sekunder adalah data yang diperoleh dari studi kepustakaan dan mempunyai kekuatan hukum mengikat, yang terdiri dari bahan baku primer, bahan baku sekunder, dan bahan baku tersier.⁸ Data primer yang diperoleh dalam penelitian ini adalah melalui wawancara.

⁷ Sarjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1990), hlm. 11

⁸ Bahder Johan. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*, (Semarang: Mandar Maju, 2004), hlm. 23

Metode analisis data yang diperlukan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif yaitu metode yang memberikan gambaran sesuai fakta dilapangan melalui teknik analisis tertentu. Penelitian kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-informasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden.⁹

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Pemerintah Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo

Desa Dalangan adalah desa yang terletak di Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo, Provinsi Jawa Tengah. Desa Dalangan memiliki jumlah penduduk sebanyak 4.236 jiwa terdiri dari 2.071 laki-laki dan 2.165 perempuan. Penduduk tersebut terbagi menjadi 1.108 KK (Kartu Keluarga). Perekonomian warga di Desa Dalangan disamping pertanian yang merupakan potensi andalan Desa Dalangan, banyak juga home industri, warung, maupun toko-toko yang ada di Desa Dalangan, juga ada Kelompok Simpan Pinjam atau sejenisnya yang hidup dan berkembang di Desa Dalangan.

Tanah pekarangan di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari memiliki potensi besar dalam mewujudkan ketahanan pangan berbasis keluarga. Mayoritas warga

⁹ Ronny Hanitijo Soemitro, S.H. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm. 98

Desa Dalangan mengoptimalkan tanah tersebut ke dalam bidang perkebunan, yaitu pisang dan singkong. Mata Pencaharian Penduduk di Desa Dalangan rata-rata adalah sebagai Buruh Tani dan Karyawan Swasta karena pertanian di Desa Dalangan merupakan salah satu potensi unggulan yang ada.

Desa Dalangan juga mempunyai kebanggaan lain, karena ada beberapa produksi unggulan desa yang tidak setiap desa memiliki. Produk kebanggaan tersebut adalah Lurik Tenun Sari dengan pengrajin sebanyak 6 orang, pengrajin ini memproduksi kain lurik, hasil produk ini juga telah diakui kualitasnya dan terjangkau harganya. Pengrajin Lurik Tenun Sari juga terpencair di beberapa padukuhan, antara lain : Dukuh Keden dan Krangganmulyo.

Struktur organisasi Pemerintah Desa dipimpin oleh Kepala Desa. Seorang Kepala Desa dalam menjalankan tugasnya dibantu oleh Sekretaris Desa. Struktur organisasi pemerintah di desa Dalangan terdiri dari 3 (tiga) Kepala Urusan (KAUR), 3 Kepala Seksi (KASI), dan 4 Kepala Dusun (KADUS).

B. Proses Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo

Proses pelaksanaan pemilihan perangkat desa dilakukan sesuai prosedur bersama Kepala Desa dan Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Serangkaian kegiatan pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan didasarkan pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19

Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Pembentukan Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa

Berdasarkan rapat Kepala Desa maka dibentuk Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo sesuai dengan SK (Surat Keputusan) Kepala Desa. Susunan Tim Pengangkatan Perangkat Desa sesuai Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Dalangan meliputi :

No	Susunan Tim	Unsur Tim
1.	Ketua	Kepala Desa
2.	Sekretaris	YMT
3.	Anggota	Seksi-seksi: 1. BPD 2. LPM 3. Tokoh Masyarakat

2. Pengumuman Pendaftaran Bakal Calon Perangkat Desa

Kecamatan Tawang Sari menetapkan pendaftaran bakal calon perangkat desa dilaksanakan selama 10 (sepuluh) hari pada tanggal 27 November 2017 – 6 Desember 2017.



Kepala Dusun Desa Dalangan menyampaikan kepada masing-masing Ketua Rukun Tetangga (RT) bahwa Desa Dalangan membutuhkan 5 (lima) perangkat desa, diantaranya: Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, dan Kadus. Tidak ada perpanjangan waktu karena pendaftaran bagi bakal calon perangkat desa ini dilakukan secara serentak bersama desa-desa lain, namun untuk pelaksanaannya tergantung pada masing-masing desa.

3. Penyerahan Persyaratan Administrasi

Persyaratan administrasi pemilihan perangkat desa di Desa Dalangan mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Jumlah keseluruhan peserta bakal calon perangkat desa yang mendaftar adalah 34 orang. Peserta bakal calon perangkat desa menyerahkan berkas syarat administrasi pada tanggal 6 Desember 2017 – 9 Desember 2017 di Kantor Balai Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Sukoharjo.

Tahapan setelah berkas dinyatakan lengkap oleh panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa, peserta bakal calon perangkat desa melakukan Tes Komputerisasi guna memenuhi syarat khusus yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017

tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Tes komputer memiliki bobot nilai tersendiri yang berbeda dengan seleksi tes tertulis maupun wawancara.

4. Seleksi Tes Tertulis Bakal Calon Perangkat Desa

Seleksi tes tertulis dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2017 di SMP Negeri 2 Tawang Sari secara serentak bersama dengan seluruh desa se-Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo. Materi tes tertulis meliputi 4 Pilar Kebangsaan (Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika) yang dikerjakan selama 120 (seratus dua puluh) menit.

Hasil tes tertulis tersebut diseleksi oleh LPPM UNS (Universitas Negeri Sebelas Maret Surakarta) sebagai penjamin mutu nilai. Bakal calon perangkat desa yang dinyatakan lolos seleksi tes tertulis apabila melebihi nilai ambang batas minimal yaitu 70. Pengumuman Hasil Tes Tertulis diumumkan pada tanggal 14 Desember 2017, jumlah bakal calon perangkat desa yang lolos seleksi tertulis yaitu 19 orang.

5. Seleksi Tes Wawancara

Wawancara Calon Perangkat Desa di Desa Dalangan dilakukan bersama Kepala Desa. Seleksi tes wawancara dilaksanakan pada tanggal 15 Desember 2017 – 16 Desember 2017 selama 2 (dua) hari di Kantor Balai Desa Dalangan.

Berdasarkan Pasal 17 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dalam melakukan tes wawancara Kepala Desa menggunakan kriteria-kriteria. Secara umum, kriteria-kriteria yang digunakan pada saat tes wawancara menyesuaikan dengan minat Calon Perangkat Desa.

Informasi hasil seleksi tes wawancara diumumkan pada tanggal 18 Desember 2017 – 19 Desember 2017 dan hasil tersebut direkomendasikan kepada Camat untuk dimintai data-data profil dari Calon Perangkat Desa karena Camat mempunyai pertimbangan tersendiri dari Kepala Desa untuk mengangkat Calon Perangkat Desa yang lolos.

6. Pelantikan Perangkat Desa

Pelantikan Calon Perangkat Desa dilaksanakan pada tanggal 24 Desember 2017 di Kantor Balai Desa Dalangan sesuai Surat Keputusan (SK) Kepala Desa. Pelantikan Calon Perangkat Desa dihadiri oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Unsur-Unsur Lembaga Kemasyarakatan Desa, Pemerintah Kecamatan, Tokoh Masyarakat, serta Orang Tua Perangkat Desa yang akan dilantik. Calon Perangkat Desa mengucapkan sumpah/janji menurut agamanya dihadapan Kepala Desa dan dilantik langsung oleh Kepala Desa. Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa dibubarkan setelah pelantikan perangkat desa oleh Kepala Desa.

C. Hambatan Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo

Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo terdapat hambatan-hambatan diantaranya masih banyak peserta bakal calon perangkat desa pada saat melaksanakan seleksi tes tertulis belum menguasai materi-materi yang akan diujikan, beberapa peserta bakal calon perangkat desa dianggap masih belum memahami monografi wilayah di Desa Dalangan, dan terdapat peserta bakal calon perangkat desa yang tidak dapat mengikuti seleksi pemilihan perangkat desa ke tahap selanjutnya karena terkendala alamat yang tidak jelas dari peserta bakal calon perangkat desa sehingga mengakibatkan panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa tidak dapat mengirimkan undangan untuk seleksi tes tertulis. Peserta bakal calon perangkat desa tersebut tidak dikenakan sanksi, berbeda dengan apa yang tercantum dalam Pasal 12 Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, karena dalam permasalahan ini peserta bakal calon perangkat desa yang tidak dapat mengikuti ke tahap seleksi selanjutnya tersebut masih dalam tahap pemberkasan.



IV. PENUTUP

1. Kesimpulan

Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan Kecamatan Tawang Sari Kabupaten Sukoharjo mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa dan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 72 tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Kepala Desa membentuk Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa. Kepala Desa bersama Tim Pengangkatan Perangkat Desa mengumumkan kekosongan jabatan yang ada di Desa Dalangan, diantaranya Sekretaris Desa, Kaur Perencanaan, Kasi Pelayanan, Kasi Pemerintahan, Kadus. Bakal Calon Perangkat Desa yang mendaftar melakukan beberapa tahapan seleksi, diantaranya mulai dari pengumpulan berkas persyaratan administrasi, tes komputerisasi, tes tertulis, dan tes wawancara. Bakal Calon Perangkat Desa yang lolos dan dinyatakan sebagai calon perangkat desa terpilih apabila telah memenuhi standarisasi perangkat desa, dari 34 peserta yang mendaftar, Kepala Desa melantik 5 calon perangkat desa terpilih sekaligus membubarkan panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa Dalangan.

Hambatan yang dihadapi dalam Proses Pelaksanaan Pemilihan Perangkat Desa di Desa Dalangan, Kecamatan Tawang Sari, Kabupaten Sukoharjo adalah kurangnya sosialisasi dan komunikasi antara

Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa dan Peserta Bakal Calon Perangkat Desa.

2. Saran

Demi terwujudnya keadaan desa yang maju dan sejahtera, Panitia Tim Pengangkatan Perangkat Desa pada saat menjalankan tugas harus lebih selektif dan pro aktif melakukan setiap tindakan supaya tidak merugikan pihak manapun yang berkepentingan, serta memanfaatkan fasilitas yang ada karena dengan adanya teknologi yang mendukung pada era saat ini dapat mempermudah dalam melakukan pencarian.

V. DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bintaro, 1986, *“Urbanisasi dan Permasalahannya”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Handono, Eddie B, 2005, *“Kumpulan Modul APBDes Partisipatif Membangun Tanggung Gugat Tentang Tata Pemerintahan Desa”*, (Yogyakarta: FPPD).
- HAW, Prof. Drs. Widjaja, 2003, *“Pemerintahan Desa/Marga”*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada).
- Johan, Bahder, 2004, *“Metode Penelitian Ilmu Hukum”*, (Semarang: Mandar Maju).
- Kansil, C.S.T, 1984, *“Desa Kita Dalam Peraturan Tata Pemerintahan Desa”*, (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Kartohadikoesoemo, Soetardjo, 1984, *“Desa”*, (Jakarta: Balai Pustaka).



- Marzuki, Peter Mahmud, 2010, *“Penelitian Hukum”*. (Jakarta: Kencana Prenada Media).
- Purnomo, Joko & Tim Infest, 2016, *“Penyelenggaraan Pemerintahan Desa”*, (Yogyakarta: Infest).
- Soekanto, Soerjono, 1990, *“Penelitian Hukum Normatif”*. (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soekanto, Soerjono & Sri Mamudji, 2001, *“Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)”*, (Jakarta: Rajawali Pers).
- Soemitro, Ronny Hanitijo, 1990, *“Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri”*. (Jakarta: Ghalia Indonesia).
- Syarifuddin, P.j Zoetmulder dalam Ateng, 2010, *“Republik Desa”*. (Bandung: Alumni).

Perundang-undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa
- Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang tentang Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa

- Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 10 Tahun 2015 tentang Kepala Desa
- Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa

Jurnal

- Aji, Ian, *“Undang-Undang Desa sebagai Legitimasi Desa (Desa dalam Hukum Ketatanegaraan Indonesia)”*, Jurnal Ilmu Hukum Legal Standing, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017
- Alfrezi, Salman, *“Pengangkatan Perangkat Desa dalam Pandangan Hukum Islam dan UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa”*, Tahun 2016
- Andora, Hengki, *“Desa sebagai Unit Pemerintahan Terendah di Kota Pariaman”*, Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 2 No. 2, Tahun 2011
- Destifani, Innesa, Suwondo, Ike Wanusmawatie, *“Pelaksanaan Kewenangan Desa dalam Rangka Mewujudkan Otonomi Desa (Studi pada Desa Sumber, Kecamatan Kradenan, Kabupaten Blora)”*, Jurnal Elektronik Mahasiswa Jurnal Administrasi Publik, Vol. 1, No. 6, Tahun 2013
- Dwi, Christhna, Drs. Ismail Sumampow, MSi, Drs. Frans C. Singkoh, MSi, *“Kinerja Aparat Desa dalam Penyelenggaraan*



Pemerintahan Desa Tinompo Kecamatan Lembo Kabupaten Morowali Utara”, Jurnal Eksekutif, Vol. 1, No. 1, Tahun 2017

Hasjimzoem, Yusnani,
“*Dinamika Hukum Pemerintahan Desa*”, Fiat Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 8, No. 3, Tahun 2014

Mokodongan, Frangki Adi Wijaya,
“*Keterwakilan Badan Permusyawaratan Desa dalam Demokratisasi Pemerintahan Desa (Studi di Desa Insil Kecamatan Passi Timur Kabupaten Bolaang Mongondow)*”, Vol.2, No. 6, Tahun 2015

Krisyohan, “*Analisa Hukum Terhadap Tugas Pokok Dan Fungsi Perangkat Desa Dalam Memberikan Pelayanan Kepada Masyarakat Di Lompio Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Vol. 2, Edisi 4, Tahun 2014

Kushandajani, “*Impilkasi UU No. 6 Tahun 2014 tentang Desa terhadap Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*”, Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan, Vol. 2, No. 1, Tahun 2016

Sumber Lain

Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2013, (Medan: Bitra Indonesia).

Internet

http://elib.unikom.ac.id/files/disk1/534/jbptunikompp-gdl-gyanherlia-26682-6-unikom_g-i.pdf diakses pada tanggal 28 Oktober 2018

Berita Kompasiana, 2017, *Berapa sih Jumlah Desa di Indonesia?*, Jakarta Pusat, diakses dari <https://www.kompasiana.com/andriyana/593f90c21196267cd747ba16/berapa-sih-jumlah-desa-di-indonesia?page=all> pada tanggal 12 November 2018